



PENETAPAN

Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **ISMIATI SISWANTO, S.H.**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan -- , bertempat tinggal di Perum Pesona Wisata No.7 Denpasar, Margaya, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut Pemohon I ;
2. **IWAN HIMAWAN S.E, AK.** umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan -- , bertempat tinggal Wisma Permai Tengah 7/II-8 RT 3 RW 08 Desa/ Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Selanjutnya disebut Pemohon II ;

Pemohon I dan II secara bersama – sama disebut juga Para Pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020, menguasai kepada **HM. RIFAN, S.H., M.H. dan kawan kawan (dkk)**, Para Advokat yang berkantor di di Jalan Raya Kuta Nomor 58 D-E, Kuta – Badung ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2020 yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 66/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps. Tanggal 11 Februari 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohonyaitu : Ibu Ismiati Siswanto, S.H., adalah Isteri dari Almarhum bapak IR. Siswanto Prijosoedarmo, (lahir di Tulungagung, pada tanggal 23-05-1946, dan wafat di Denpasar, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 74 tahun, yaitu tanggal 27-04-2020, selanjutnya disebut :
Pewaris); dan Iwan Himawan, S.E, Ak., adalah Anak tunggal satu-
satunya dari perkawinan Almarhum bapak IR. Siswanto
Prijoedarmodengan Ibu Ismiati Siswanto, dan Para Pemohon untuk
selanjutnya disebut sebagai : Ahli Waris ;

2. Bahwa pernikahan antara Ibu Ismiati Siswanto, S.H., dan Almarhum
bapak IR. Siswanto Prijoedarmotelah dilangsungkan pada tanggal :
13 Juni 1976, di Kecamatan Kauman, Kabupten Tulungagung, Jawa
Timur, berdasarkan syari'at Agama Islam, dengan Akta Nikah Nomor :
144/21/1974 tanggal 14 Juni 1976, yang dicatat dan dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung,
Provinsi Jawa Timur ;
3. Bahwa setelah menikah Ibu Ismiati Siswanto, S.H.(Istri) dan Pewaris/
Almarhum bapak IR. Siswanto Prijoedarmohidup bersama dan
berbahagia, sampai kemudian Pewaris meninggal duniadi Denpasar
Bali yakni pada tanggal 27 – 04 - 2020 ;
4. Bahwa dari pernikahan antara Ibu Ismiati Siswanto, SH., dengan
Almarhum IR. Siswanto Prijoedarmo, kemudian dikaruniai seorang
anak tunggal, yaitu : Iwan Himawan, S.E, Ak. : laki-laki, umur 42 tahun,
lahir di Malang, pada tanggal 23 November 1977 ;
5. Bahwa selama pernikahan antara Ibu Ismiati, SH., dengan Pewaris (
Alm. Bapak IR. Siswanto Prijoedarmo) kemudian memiliki Harta
Bersama yang diperoleh sejak mereka menikah, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai "Harta Bersama";
6. Bahwa diantara Ibu Ismiati Siswanto, SH., dan Almarhum IR. Siswanto
Prijoedarmo/ Pewaris, tidak ada Perjanjian Kawin atau Perjanjian
Pemisahan Harta ;
7. Bahwa pada tanggal 27 April 2020, Pewaris/AlmarhumIR. Siswanto
Prijoedarmo meninggal dunia di Denpasar, Bali, pada usia 74 tahun,
dengan meninggalkan "Seorang isteri", yaitulbu Ismiati Siswanto, S.H.,
dan seorang anak tunggal yaitu : Iwan Himawan, S.E, Ak ;

halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demi terdapatnya kepastian hukum terhadap “Harta Bersama” (disebut juga sebagai Harta Warisan/Harta Peninggalan Almarhum bapak IR. Siswanto Prijosoedarmo), maka sudah sepatutnya Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, kepada Pengadilan Agama Denpasar-Bali ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar berkenan untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Pernikahan antaralbu Ismiati Siswanto, S.H (Istri) dengan Almarhum Almarhum bapak IR. Siswanto Prijosoedarmo/Pewaris, adalah Sah menurut Hukum dan Syariat Agama Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan UU. No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan ;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa Ibu Ismiati Siswanto, SH., adalah Istri Sah dan berhak setengah bagian dari harta bersama yang diperoleh selama Perkawinan antara Ibu Ismiati Siswanto, SH., dengan Pewaris/Alm. IR. Siswanto Prijosoedarmo ;
4. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa : laki-laki, lahir di Malang, pada tanggal 23 November 1977, adalah anak sah dari Pernikahan antara Ibu Ismiati Siswanto, SH., dengan Alm. IR. Siswanto Prijosoedarmo/Pewaris ;
5. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum dan syariat Agama Islam bahwa Para Pemohon/Ibu Ismiati Siswanto, S.H (istri), dan Iwan Himawan, S.E, Ak.,(anak) adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris/Almarhum bapak IR. Siswanto Prijosoedarmo, dan berhak atas Harta Warisan/Harta Peninggalan dari Pewaris/Almarhum bapak IR. Siswanto Prijosoedarmo ;
6. Menetapkan besarnya bagian masing-masing Ahli Waris yang sah berdasarkan Hukum dan/atau Syariat Agama Islam ;

Subsidiar

halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon penetapan yang seadil-adilnya
Ex Aequo Et Bono ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Pemohon melalui kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang tetap terhadapnya, para pemohon tetap mempertahankannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismiati Siswanto Nomor 5171034609470002, tanggal 11-11-2013 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Denpasar. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan Himawan, SE.AK Nomor 3578262311770002, tanggal 02-04-2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Siswanto dan Ismijati Nomor 144/21/1976, tanggal 14 Juni 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.3 ; ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siswanto Prijosoedarmo Nomor 5171-KM-20052020-0006, tanggal 20 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.4 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Iwan Himawan Nomor 1152/1977, tanggal 24 Desember 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.5 ;

halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Priyo Soedarmo Nomor 145/880/407.11/2020, tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.6 ;
1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama R.A. Mukarti Priyosudarmo Nomor 400/8380/415.53.1/2020, tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.7 ;

B. SAKSI - SAKSI

1. Suhermaminingsih Binti Abdurahman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Kue), tempat kediaman di Jalan Pentaran Sari I C No. 6, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dalam perkara ini sejak lama sekali karena saksi tersebut lama menjadi rekanan kerja Pemohon I dan suaminya ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Siswanto Priyosudarmo ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Siswanto Priyosudarmo tersebut, karena hubungan pertemanan yang sangat lama dan akrab sebagaimana yang telah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Siswanto Priyosudarmo tersebut telah meninggal dunia pada bulan April 2020, di Denpasar. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Siswanto Priyosudarmo beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Siswanto Priyosudarmo selama hidupnya, hanya punya satu istri yang bernama Ismiyati (Pemohon I) dimana hingga meninggal dunia, Siswanto Priyosudarmo dengan Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai;

halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Siswanto Priyosudarmo dengan Pemohon I tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Iwan Himawan(Pemohon II) ;
 - Bahwa, saksi tahu ayah dan ibu kandung dari Siswanto Priyosudarmo telah lama meninggal dunia sebelum Siswanto Priyosudarmo tersebut meninggal dunia ;
 - Bahwa, yang saksi tahu Siswanto Priyosudarmo hanya punya istri dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;
2. ASEP SUGIYANTO BIN HAERUDIN, tempat tanggal lahir Cilacap, 21 September 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta (Instalatir Listrik), tempat kediaman di Jalan Gunung Talang IV/3, Banjar Buana Indah, Desa/Kelurahan Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dalam perkara ini sejak lebih dari 10 tahun, karena saksi tersebut lama menjadi teman dekat mereka;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Siswanto Priyosudarmo ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Siswanto Priyosudarmo tersebut, karena hubungan pertemanan yang sangat lama dan akrab sebagaimana yang telah tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Siswanto Priyosudarmo tersebut telah meninggal dunia pada bulan April 2020, di Denpasar. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, Siswanto Priyosudarmo beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Siswanto Priyosudarmo selama hidupnya, hanya punya satu istri yang bernama Ismiyati (Pemohon I) dimana hingga meninggal dunia, Siswanto Priyosudarmo dengan Pemohon I tersebut tidak pernah bercerai;

halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Siswanto Priyosudarmo dengan Pemohon I tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Iwan Himawan(Pemohon II) ;
- Bahwa, saksi tahu ayah dan ibu kandung dari Siswanto Priyosudarmo telah lama meninggal dunia sebelum Siswanto Priyosudarmo tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi tahu Siswanto Priyosudarmo hanya punya istri dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas dan ia tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang bernama Ir. Siswanto Prijosoedarmo. karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam hubungan antara satu dengan lainnya, yang berdasar bukti tersebut telah cukup terbukti tentang identitas Pemohon I dan II sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini. Antara Pemohon I dengan Pewaris yang bernama Ir. Siswanto Prijosoedarmo terdapat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah. Pemohon II adalah merupakan anak kandung dari Pewaris. Ayah dan ibu kandung dari pewaris tersebut telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keluarga para Pemohon serta hubungan para Pemohon dengan Ir. Siswanto Prijosoedarmo yang telah meninggal dunia, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Ir. Siswanto Prijosoedarmo, dan selama hidupnya menikah dengan Ismiyati Siswanto, S.H. ;

halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Ir. Siswanto Prijosoedarmo dengan Ismiyati Siswanto, S.H. (Pemohon I) tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki yang bernama Iwan Himawan (Pemohon II) ;
3. Bahwa, Ir. Siswanto Prijosoedarmo telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020 dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam ;
4. Bahwa, saat Ir. Siswanto Prijosoedarmo tersebut meninggal dunia, ayahnya yang bernama Prijosoedarmo dan ibunya yang bernama telah terlebih dahulu meninggal dunia ;
6. Bahwa, semasa hidupnya, Ir. Siswanto Prijosoedarmo tidak punya anak angkat ;
7. Bahwa, Ir. Siswanto Prijosoedarmo dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hingga kemudian Ir. Siswanto Prijosoedarmo meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2 hingga 5**, tersebut dianggap berhubungan erat antara satu dengan lainnya, yaitu para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ir. Siswanto Prijosoedarmo yang meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020 ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan

halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النَّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاهُمَا أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar



hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan tersdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli wari ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ayah dan ibu kandung dari Pewaris Meryam alias Siti Maryam telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

1. Ismiati Siswanto, S.H. dalam kedudukan waris sebagai janda ;
2. Iwan Himawan, S.E.,Ak., dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua permohonan para pemohon tentang keahliwarisan dari pewaris Ir. Siswanto Prijosoedarmo dapat dikabulkan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 6**, Para Pemohon meminta agar ditetapkan bagian masing – masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juncto pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam terkandung prinsip, tentang adanya pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama hasil perkawinan, dan sepanjang mengenai harta bersama hasil perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing – masing suami atau istri berhak atas $\frac{1}{2}$ dari harta bersama perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang menjadi hak Pewaris dalam perkara ini adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama perkawinannya dengan Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam hukum waris Islam sebagaimana tersebut di atas, maka janda mendapatkan mendapat $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) bagian dari harta waris karena pewaris mempunyai anak. Oleh karena itu, bagian waris Ismiati Siswanto, S.H. adalah $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dari harta waris Ir. Siswanto Prijosoedarmo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli waris Iwan Himawan, S.E.,Ak. (anak kandung laki – laki) mendapat *Ashobah* atau seluruh sisa harta waris dari Ir. Siswanto Prijosoedarmo setelah dikurangi bagian waris dari Ismiati Siswanto, S.H. sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari Ir. Siswanto Prijosoedarmo yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2020, sebagai berikut :
 - 2.1 ISMIATI SISWANTO, S.H. dalam kedudukan waris sebagai janda ;
 - 2.2 IWAN HIMAWAN, S.E.,Ak.dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
3. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris sebagaimana tersebut diktum angka 2 di atas, sebagai berikut :
 - 3.1 ISMIATI SISWANTO, S.H. mendapatkan 1/8 (seperdelapan) bagian ;
 - 3.2 IWAN HIMAWAN, S.E.,Ak. Mendapatkan ashobah atau sisa dari harta waris setelah dikurangi bagian waris ISMIATI SISWANTO, S.H. ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan 16 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ah. Saleh, S.H.,M.H.E.S.** Hakim Ketua Majelis, **H. Sudi, S.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat S.H.** dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sudi, S.H.

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.

halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 66/ Pdt.P/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 66.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)